

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pengawasan dan pembinaan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah di wilayah kabupaten Pasaman Barat belum berjalan secara maksimal di karenakan kasus pelanggaran antara lain adalah promosi diri melalui media sosial, penulisan papan nama Notaris yang tidak sesuai dengan aturan berlaku, tidak aktif dalam organisasi, keberpihakan pada salah salah satu klien dan pembuatan karangan bunga dengan tulisan “Notaris”.
2. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah di wilayah kabupaten Pasaman Barat, penegakan sanksinya adalah dengan teguran, dalam hal ini Notaris yang melanggar promosi diri melalui media sosial, penulisan papan nama Notaris yang tidak sesuai dengan aturan berlaku, tidak aktif dalam organisasi, keberpihakan pada salah salah satu klien dan pembuatan karangan bunga dengan tulisan “Notaris” di berikan sanksi berupa teguran oleh Dewan Kehormatan Daerah Notaris,

B. Saran

Adapun saran yang penulis kemukan adalah sebagai berikut:

1. Adanya evaluasi kerja terhadap Notaris di Pasaman Raya oleh Dewan Kehormatan Daerah Pasaman Raya, sehingga kasus

pelanggaran Kode Etik tidak dilakukan oleh Notaris untuk kedepannya.

2. Perlu peningkatan sikap bermoral dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa karena jabatan Notaris telah di sumpah, berperilaku jujur, integritas, profesional, loyalitas dalam menjalankan profesi sebagai Dewan Kehormatan Daerah pasaman Raya, karena Dewan Kehormatan Daerah adalah suatu jabatan yang tidak digaji oleh pihak manapun
3. Penetapan sanksi yang mempunyai efek jera bagi para pelaku pelanggaran Kode Etik Notaris sesuai dengan aturan UUJN.

